









PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH  
BIRO UMUM  
SUB BAGIAN PERSURATAN DAN ARSIP

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	Februari 2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 Kepala Biro Umum George Melkianus Hadjoh NIP. 19650528 198603 1 014
Judul SOP	Penanganan Sengketa Informasi Publik
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana :</b>
1. Undang - undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Pergub No 28 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.	1. Memahami tentang Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik 2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan :</b>
SOP Pelayanan Informasi Publik	1. Dokumen Sengketa Informasi Publik 2. Softcopy Permohonan dan keberatan informasi publik 3. Perangkat Keras (Hardware) : Laptop, Printer, Bolpoin dan Cap Garuda
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan :</b>
Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik adalah Salah Satu Tugas dari PPID Pembantu Biro Umum, apabila SOP ini tidak berjalan maka proses Penanganan Sengketa Informasi Publik pada PPID Pembantu Biro Umum tidak berjalan	Dokumen Daftar Penanganan Sengketa Informasi Publik

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Atasan PPID	PPID	Tim Pertimbangan	Syarat	Waktu	Output	
1.	Menetapkan Tim yang akan menangani Sengketa Informasi				Relaas Persidangan dari Komisi Informasi/Pengadilan	1 Hari	Disposisi	
2.	Memberikan Surat Kuasa kepada PPID untuk menangani sengketa informasi				Disposisi	1 Hari	Surat Kuasa dari Atasan PPID	
3.	Menganalisis dan Membuat Pertimbangan Tertulis terkait sengketa informasi yang dihadapi				Surat Kuasa dari Atasan PPID	3 Hari	1. Pertimbangan tertulis terhadap sengketa Informasi yang dihadapi 2. Dokumen Bukti persidangan	
4.	Melakukan prosedur Ajudikasi Non Litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi/Pengadilan				Pertimbangan tertulis terhadap sengketa informasi yang dihadapi	100 Hari Kerja	1. Risalah/Berita Acara Persidangan 2. Kesimpulan Tim Penanganan Sengketa	